

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Manusia semakin lama makin maju, sehingga pada waktu ini orang dapat menukar barang dengan uang dan bahkan menukar kertas berharga dengan uang dan sesama kertas berharga yang biasanya dikelola Bank Dagang dan lain-lain, sehingga pertukaran terjadi makin lancar. Sejak mula, Islam telah mengatur lalu lintas dagang yang dinamakan *al-bay' as syirāi* yang berarti jual beli.<sup>17</sup>

Hukum-hukum mengenai *muamalah* telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-Sunnah yang suci.<sup>18</sup> Kata jual beli berasal dari kata *al-bay'u* (البيع) yang artinya penjualan, oposit dari kata *istarā* (اشترى) yang artinya menukar, atau membeli.<sup>19</sup> Kemudian dua kata tersebut menjadi kata yang *mustarak* dari dua arti kata yang pada dasarnya berlawanan. Dalam redaksi kitab-kitab klasik menggunakan kata *al-bay'u* untuk menunjukkan arti jual beli.<sup>20</sup>

---


<sup>17</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram I*, Terjemah Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 406.

<sup>18</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Schari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 264.

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir*, cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 124.

<sup>20</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III : 126.

Jual beli bisa didefinisikan sebagai suatu transaksi pemindahan pemilikan suatu barang dari suatu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Atau dengan kata lain, jual beli itu adalah *ijāb* dan *qabūl*, yaitu suatu proses penyerahan dan penerimaan dalam transaksi barang atau jasa. Islam mensyaratkan adanya saling rela antar kedua belah pihak yang bertransaksi. Hadist riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah menjelaskan hal tersebut:



Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (*dahir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.<sup>21</sup>

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian

<sup>21</sup> Muhammad Wasito, “Memahami rukum dan syarat sahnya jual beli.” Dalam <http://abufawaz.wordpress.com> (22 Juli 2014).

lain berdasarkan hak milik dengan hak milik yang lain berdasarkan persetujuan hitungan materi.<sup>22</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārāh*). Menurut jumhur ulama yang dikatakan *al-Māl* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat dijualbelikan. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah mengartikan *al-Māl* dengan suatu materi yang mempunyai nilai.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120-121.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 111-112.

Abu Sura'i Abdul Hadi, dalam bukunya "Bunga Bank Dalam Islam" mengemukakan, pada dasarnya jual beli itu halal. Bahwa jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan selama berjalan pada asas yang benar sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama.<sup>24</sup>

Dari definisi jual beli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu kejadian di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada orang lain (pembeli) setelah ada persetujuan akad di antara mereka yang menyangkut barang dan harganya. Kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli sebagai ganti barang yang diserahkan penjual untuk selamanya dan semua itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling rela.

Dengan demikian jual beli itu akan melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak pembeli menyerahkan barang atau uang sebagai penyerahan atas barang yang diterimanya dan pihak penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sebagai ganti uang yang diterimanya.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah (diperbolehkan) sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqh dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaidah fiqhiah yang berbunyi *'al-aṣlu fī al-muāmalat al-ibāhatu ḥatta yakūna al-dalīl 'ala taḥrīm*. Dari dalil ini para

---

<sup>24</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 193.

ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.<sup>25</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti yang telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dan al-Qur'an, Hadist Nabi dan Ijma ulama.

a. Al-Quran

Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . .”<sup>26</sup>

Surah al-Baqarah ayat 282:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

Artinya : “. . .dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang

<sup>25</sup> Muhammad Wasitho, “Memahami rukun dan syarat sahnya jual beli.” <http://abufawaz.wordpress.com> (22 Juli 2014).

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2002), 141.

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>27</sup>.

Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . .”<sup>28</sup>

#### b. As-Sunnah

Hadist dari Rifa’ah Ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٌ ( رَوَاهُ الْبِزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ )

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang “Apakah usaha yang paling baik?” jawab Beliau: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”. (HR. Bazzar dan di shahihkan Al-Hakim).<sup>29</sup>

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 107.

<sup>29</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalāni, *Bulughūl Marām*, Terjemah Kahar Masyhur Buku 1 (Jakarta: Rinca Cipta, 1992), 407.

Artinya: *“Dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu Al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan Ibnu Muhammad, Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Dawud Ibnu Shalih al-Madini dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al-Khudriyyi berkata Rasulullah bersabda: bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”*.<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat di fahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada, dan Shadiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Ayat dan hadist di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membaginya antara mereka secara adil berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan

<sup>30</sup> Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 737.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177-178.

dan perusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus dirai bersama atau diderita bersama.<sup>32</sup>

c. Ijma

Berdasarkan ijma ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW hingga masa sekarang.<sup>33</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubāh* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Iman asy-Syatibi pakar fiqh Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihṭikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihṭikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang

<sup>32</sup> Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 214.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>34</sup>

Peraturan atau hukum jual beli dalam Islam ditetapkan sebagai berikut:

1. Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba.
2. Dalam jual beli perlu ada *ijāb qabūl* yang diucapkan dengan lisan atau perkataan, dan dibolehkan dalam hati masing-masing.
3. Dilarang memperjualbelikan darah, bangkai, hasil pencurian, wakaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada harganya, dan barang yang tidak ada pemiliknya.<sup>35</sup>

### C. Asas Asas Jual Beli

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan transaksi

Asas ini berlandaskan pemikiran para fuqaha' yang berpendapat bahwa asal dari jual beli adalah diperbolehkan, dan dikuatkan dengan hadist:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ حَلَلَ حَرَمًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  
إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ حَلَلَ حَرَمًا

Artinya: *“Bertransaksi sesama orang muslim diperbolehkan, kecuali transaksi mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram.*

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

<sup>35</sup> Sudarsono, *Poko-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 392.

*Orang-orang muslim harus memenuhi syarat-syaratnya kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”<sup>36</sup>.*

## 2. Asas Kerelaan

Prinsip ini sesuai dengan al-Qur’ān surat an-Nisā’ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . . .

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. . .”<sup>37</sup>*

## 3. Asas Diperbolehkannya Suatu Akad (Mubah)

Prinsip ini sesuai dengan al-Qur’ān surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>38</sup>*

## 4. Asas Keseimbangan Bertransaksi

Asas ini mengharuskan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak, sesuai dengan al-Qur’ān surat al-Maidah ayat 1 :

<sup>36</sup> Az-Zuhaili, *alfiqh al Islami*, IV: 3049. Hadist riwayat Abu Daud, Ibnu Majjah dan at-tirmidi, dari Umar bin Auf. Hadist disahihkan at-Tirmidzi.

<sup>37</sup> An-Nisa’ (4) : 29

<sup>38</sup> Al-Baqarah(2) : 275

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِ صَيْدٍ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>39</sup>

#### 5. Asas Keadilan

Asas ini sesuai dengan al-Qur’an surat ar-Rahmān ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>40</sup>

#### D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menuntukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridā/tara’di*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

<sup>39</sup> Al-Maidah (5) : 1

<sup>40</sup> Al-Rahman (55) : 9

Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*tā'ati*). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutā'qidhain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sigāt* (lafal *ijāb qabūl*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>41</sup>

Adapun beberapa rukun dan syarat dalam jual beli antara lain:

1. Penjual dan pembeli, dengan memenuhi syarat yakni:
  - a. Bukan dipaksa (kehendak sendiri). Menurut surat an-Nisa' ayat 29 disebutkan:

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114-115.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.* ...”<sup>42</sup>

- b. Sehat akalnya.
- c. Sampai umur (baligh) atau *mumayyiz* (sudah dapat membedahkan/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga).

Demikian pula orang gila dan anak kecil (belum baligh) tidak sah jual belinya, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ...

Artinya: “*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*”<sup>43</sup>

Para ulama ahli Tafsir mengatakan: “Ujilah mereka supaya kalian mengetahui kepintarannya”, dengan demikian anak-anak yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukannya hingga ia baligh. Dan dia dalam ayat ini

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2002), 107.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 100.

juga Allah melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengendalikan harta.

- d. Keadaannya tidak *mubadhir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu ditangan walinya.<sup>44</sup>

2. Uang dan barang yang dibeli, dengan syarat yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan suci

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Sabda

Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَأَعْنَاهَا تُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ  
وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ  
ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا فَكَلُّوا  
شَمَنَهُ. (متفق عليه)

Artinya: “*Jabir bin Abdillah ra menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun Futeh (pembukaan) di Mekah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan berjual beli khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala”. Ada orang bertanya, “Hai Rasulullah! Bagaimana hukumnya mempergunakan lemak mayat (bangkai), karena dipergunakan untuk mencat perahu (untuk tahan air), meminyaki kulit hewan, dan penerangan (lampu)? “Beliau menjawab, “Tidak boleh, karena itu haram”. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat*

<sup>44</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 396-397.

*itu, maka mereka cairkan dan lalu mereka jual belikan dan memakan harganya". (Muttafaqun Alaih)<sup>45</sup>*

- b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di larang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci. Firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ . . .

Artinya: *"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. . ."*<sup>46</sup>

- c. Barang itu dapat diserahkan.

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang pembeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ  
(رواه مسلم)

<sup>45</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqālani, *Bulugūl Marām*, Terjemah Kahar Masyhur, Buku 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2002), 388.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah melarang jual beli dengan cara melemparkan krikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan”. (HR. Muslim).<sup>47</sup>

- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakili, atau yang mengusahakan.
- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, mengenai zat, bentuk kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.<sup>48</sup>

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *tarazin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akad tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

### 3. *Ijāb qabūl*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijāb qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, dan akad sewa menyewa. Terhadap

<sup>47</sup> Imam al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Bandung: PT Jabal, 2012), 363.

<sup>48</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 279-281

transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabūl*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijāb* saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, ulama fiqh Hambali, dan ulama lainnya, *ijāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

*Ijāb qabūl* adalah termasuk dalam rukun akad jual beli, karena dengan adanya *ijāb qabūl* berarti ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Dan disyaratkan antara *ijāb qabūl* adanya keselarasan harga, artinya *qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*. Jika seseorang berkata: “Saya jual baju ini kepadamu dengan harga seratus lalu si pembeli menjawab: “Saya beli baju itu dengan harga separuhnya (lima puluh),” maka tidak sah akadnya, karena tidak ada kesesuaian antara *ijāb qabūl*.<sup>49</sup>

Menurut ulama yang mewajibkan lafad harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Keadaan *ijāb qabūl* berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah *mufakāh* (sama) walaupun lafad keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.

---

<sup>49</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 46.

- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *āqid*, *sigah*, dan *ma'qūd 'alaih*. Persyaratan tersebut adalah:<sup>51</sup>

a. Syarat *Āqid*

1. Dewasa atau sadar, *āqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
2. Tidak dipaksa atau tanpa hak.
3. Islam.
4. Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat *Sigah*

1. Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan *sigah* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya yakni harus sesuai dengan orang yang sedang bertransaksi dengannya yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad.
3. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb*.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 281-282.

<sup>51</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 81-83.

4. Harus menyebutkan barang atau harga.
  5. Ketika mengucapkan *sigah* harus disertai niat (maksud).
  6. Pengucapan *ijāb qabūl* harus sempurna.
  7. Antara *ijāb qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
  8. Tidak berubah lafad.
  9. Bersesuaian antara *ijāb qabūl* secara sempurna.
  10. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, maksudnya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
  11. Tidak dikaitkan dengan waktu.
- c. Syarat *ma'qūd 'alaih*
1. Suci.
  2. Bermanfaat.
  3. Dapat diserahkan.
  4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
  5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

#### **E. Kedudukan dan Fungsi Akad Jual Beli**

Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya bermuamalah, dan menjadi tujuan akhir dari muamalah. Dalam

bahasa Arab, akad berasal dari kata *'aqada* (عقد) *ya'qudu* (يعقد) *'aqdan* (عقدا), jamaknya menjadi *'uqud* (عقود) yang artinya ikatan (perikatan).<sup>52</sup>

Akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>53</sup>

Dalam *ijāb* dan *qabūl* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. Yang diperukan dalam *ijāb* dan *qabūl* adalah saling rela (*riḍha*), antara kedua belah pihak, yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menjadikan keridhaan dan berdasarkan makna kepemilikan dan memperlakukan. Dari pengertian tersebut, akad itu terjadi antara dua pihak yang suka sama rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Selain itu, akad juga dapat mencakup segala orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan yang kuat dalam hati. Agar akad juga menjadi kuat, hendaklah dalam pelaksanaannya ditulis dan ada saksi, khususnya untuk akad jarak lama, dan akad hutang. Tujuannya adalah agar hak

<sup>52</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, cet ke-8. (Jakarta: PT. Hdakarya Agung, 1990), 274.

<sup>53</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 65.

masing-masing pihak terjamin dan terhindar dari kekhilafan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya”*.<sup>54</sup>

Dengan demikian, kedudukan akad adalah sebagai syarat sahnya jual beli, sedangkan fungsinya adalah untuk memindahkan milik dari pihak yang satu (penjual) ke pihak yang lain (pembeli). Dalam akad jual beli, apabila terjadi serah terima, kemudian akad itu dibatalkan maka wajiblah masing-masing pihak mengembalikan apa yang sudah diterima, yang membeli mengembalikan barang, yang menjual mengembalikan harta (uang). Tetapi jika tidak mungkin diadakan pengembalian, misalnya harta (uang) sudah habis atau barang sudah rusak, maka tidaklah dapat diadakan pembatalan akad jual beli tersebut.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Al-Baqaroh (2): 282

<sup>55</sup> T.M. Hasbi Ash-Shidicqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 91.

## F. Macam dan Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli merupakan suatu bentuk perikatan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang merupakan pokok jual beli. Unsur-unsur itulah yang menentukan bentuk jual beli tersebut. Dalam hal ini ada beberapa macam bentuk jual beli yang ditinjau dari beberapa macam segi. Namun di sini dikemukakan beberapa macam dan bentuk jual beli dari sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

### a. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *hiyār* lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual beli shahih.

### b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bagkai, darah, babi, dan khamar.

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang di jualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu di namakan jual beli yang *fasid*.<sup>56</sup>

Jual beli terlarang harus memenuhi syarat dan rukunnya, jenis jual beli yang termasuk dalam katagori ini adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang dzatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan.
2. Jual beli barang yang belum jelas kadarnya.
  - a. Jual beli buah-buahan yang belum nampak jelas hasilnya seperti menjual putik mangga untuk dipetik kalau sudah tua. Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

Artinya: “Di riwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra : Nabi SAW. Melarang menjual buah (kurma) hingga buah tersebut berwarna merah atau kuning dan siap untuk dimakan.”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pertama, 2000), 121-125.

<sup>57</sup> Al-Iman Zainudin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), 407.

- b. Jual beli barang yang belum nampak seperti menjual ikan dalam air, menjual ubi/ singkong yang masih ditanam dan sebagainya.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Misalnya menjual hewan yang lepas atau lari. Imam Syafi'i melarang jual beli hewan yang lari di *qiaskan* pada larangan jual beli hamba sahaya yang lari.

Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ. . . وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ أَبَقٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Abi Sa’id al Khudry berkata: “Rasulullah SAW telah melarang jual beli apa yang ada dalam perut hewan ternak hingga dilahirkan, . . . dan hamba yang lari (dari tuannya)”*. (HR. Ibnu Majjah).

### 3. Jual beli bersyarat.

Jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu atau transaksi jual beli yang digantungkan secara umum adalah jual beli yang digantungkan terjadinya pada terjadinya sesuatu yang lain yang menunjukkan pengantungan, seperti kata *“jika”*, *“bila”*, dan *“ketika”*. Contohnya, bila seseorang mengatakan kepada pihak lain, *“Saya jual kepadamu rumahku ini dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepadaku”*, atau, *“jika bapakku sudah datang dari perjalanan.”*

Sedangkan maksud dari jual beli yang disandarkan secara umum adalah jual beli di mana pernyataan *ijāb* disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti jika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “Saya jual mobilku ini kepadamu awal bulan depan dengan harga sekian.”

Perbedaan antara kedua jual beli ini menurut Hanafi adalah jual beli yang digantungkan dianggap sebagai jual beli yang digantungkan pada syarat, sementara syarat bisa terwujud bisa juga tidak.

Mengenai hukum jual beli yang digantungkan dan disandarkan, para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli yang digantungkan dan jual beli yang disandarkan tidak sah. Namun, kedua jenis jual beli ini disebut *fasid*, menurut istilah Madzhab Hanafi, sedangkan menurut selain mereka disebut jual beli batal.<sup>58</sup>

4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
5. Jual beli yang dilarang karena menganiaya hewan yang diperjualbelikan.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga

---

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *alfiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, V, (Depok: Gema Insani, 2011), 129.

bentuk yaitu, 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, seperti membeli beras di pasar.

Adapun jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Sedangkan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu: lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengetahuan, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijāb qabūl* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu

majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mū'āṭah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb qabūl*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijāb qabūl* sebagian rukun jual beli. Tetapi Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni *ijāb qabūl* terlebih dahulu.

Selain pembeli di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang juga ada yang batal dan ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti Anjing, Babi, Berhala, Bangkai, dan Khamar.

- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d) Jual beli dengan *mūhaqallah*. *Baqallah* berarti tanah, sawah dan kebun. Maksud *mūhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e) Jual beli dengan *mūkhaḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
- f) Jual beli dengan *mūammassah*, yaitu jual beli secara menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g) Jual beli *mūnabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata” lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti

kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijāb qabūl*.

- h) Jual beli dengan *mūzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kereng dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j) Jual beli dengan syarat (*iwaḍ mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti orang berkata, ”aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
- k) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan pada kedua belah pihak yang memungkinkan masing-masing dari mereka mengalami kerugian atau keuntungan. Para ahli fiqih dari berbagai madzhab menyebutkan beberapa definisi *gharar* yang relatif hampir sama, di antaranya sebagai berikut.

Imam as-Sarakhsi dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.<sup>59</sup> Imam Hanafi

---

<sup>59</sup> *Ibid*, 101.

Membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar*, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, kacang tanah, padi, jinten dengan kulitnya, gandum yang masih berada pada bulir, semangka, dan buah delima dengan syarat pembelian memiliki hak *khiyār* melihat.<sup>60</sup>

Imam al-Qarafi dari madzhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air.

Imam asy-Syairazi dari madzhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.<sup>61</sup>

Dalam kitab *Bulughul Maram I* yang diterjemahkan oleh Kahar Masykur dijelaskan bahwa penjual yang melakukan penipuan akan mengalami dua kecelakaan, yaitu:

- a. Di dunia pembelinya akan makin berkurang dan akhirnya dagangannya bangkrut atau gulung tikar.
- b. Di akhirat akan menghadapi pengadilan Allah SWT, sehingga tiap pembeli yang dirugikan dahulu akan menerima hak dan ganti secukupnya, yaitu tetapi tidak ada lagi, maka diambil dosa pembelinya seimbang dengan dosa yang ditimbulkan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, 104.

<sup>61</sup> *Ibid*, 105.

penipuannya. Karena dosa penipuan tidak akan terhapus dengan melakukan tobat nasuha tetapi harus direlakan oleh yang berhak.<sup>62</sup>

l) Jual beli pengecualian.

Jual beli pengecualian yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh orang-orang tertentu (bukan pada *'urfnya*), dalam hal ini salah satunya adalah jual beli *jizāf*. jual beli *jizāf* adalah menjual sesuatu barang dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. Imam Syukani mendefinisikan *jizāf* sebagai barang yang masih belum diketahui takarannya.<sup>63</sup>

m) Menjual makanan hingga dua kali ditakar.

Selain itu ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang melakukannya mendapatkan dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar untuk membeli benda-benda dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga

<sup>62</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram I*, (Jakarta: Pustaka Attibyan, 2002) 423.

<sup>63</sup> *Ibid*, juz IV, 648.

yang setinggi-tingginya. Akan tetapi jika orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, hal dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang yang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas penjual orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.

Sedangkan Imam Hanafi membagi kategori jual beli berdasarkan hukum syariat menjadi tiga.<sup>64</sup>

- a. Jual beli yang sah, adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga milik penjual sesuai terjadi *ijāb qabūl*.
- b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, V, (Depok: Gema Insani, 2011), 91-92.

Artinya, pelaku atau objek transaksi dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi dan tidak menciptakan hak kepemilikan.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil antara lain:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada (*Bay' Ma'dum*). *Bay' ma'dum* (jual beli yang barangnya tidak ada) yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah bathil.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.

2. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bay' ma'jus taslim*) 4 madzhab bersepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi akad jual beli *ma'jus at-taslim* ketika berakad, seklaipun harta atau benda atau barang tersebut adalah miliknya sendiri, seperti memperjualbelikan burung yang terbang dari pemiliknya. Walaupun bisa mendatangkan barang saat dimajlis akad, tetap tidak dianggap boleh, karena ada unsur bathil.

Batalnya akad dapat pula terjadi apabila harga (barang pengganti) tersedia, maka barang jualan akan menjadi hak milik.

Dalil kebathilannya: karena Nabi SAW melarang jual hashah (jual beli barang dimana pembeli menggunakan kerikil dalam jual belinya), jual beli *gharar* (jual beli barang yang tidak diketahui rupa dan sifatnya). Dan itu menunjukkan adanya ketidak pastian. Dari Abi Sa'id al-Qurdi r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli budak yang melaikan diri, jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan hingga lahir, dan jual beli air susunya, dan melarang jual beli kambing hingga terbagi. Ulama Hanafiah berpendapat walaupun penyerahannya langsung dalam majelis (tempat akad), tetap tidak diperbolehkan, karena ada unsur bathil.

### 3. Jual beli hutang (*Bay' Dain*)

Hutang itu seperti barang pengganti (harga) barang yang diperjualbelikan, menunjukkan pinjaman, dan mahar. sebagai pengganti biaya atas keuntungan yang diperoleh, dan dianjurkan terhadap sanksi dan denda yang merugikan, dan *khulu'* dan tidak dapat dibantah. Disyariatkannya jual beli dengan hutang adakalanya pada waktu akad maupun *nasyi'ah* (berhutang terlebih dahulu).

Adapun jual beli nasi'ah (berhutang terlebih dahulu) adalah jual beli kredit dengan kredit atau hutang dengan hutang. *kala'* (kredit) adalah yang pembayaannya diakhirkan, dhal ini dilarang

dan bathil menurut ijma', karena ada unsur riba, sebagaimana hadist yang diriwayatkan Daruqutni dari Ibnu Umar: *"Sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW melarang dengan kredit"*. Dalam ketentuan tersebut menunjukkan fasidnya sesuatu yang dilarang tadi (jual beli) walaupun yang bertransaksi adalah orang yang berhutang atau bukan orang yang berhutang.

Seperti menjual barang yang hilang atau menjual burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bay' al-gharar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadist yang diwayatkan Ahmad ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmizī sebagai berikut: *"Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli yang seperti ini adalah jual beli tipuan"*.

4. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang memperjualbelikan ikan di dalam air.
5. Jual Beli Najas Dan Mutanajas

Para ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khomer, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu bukan termasuk maal. Sabda beliau Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya*

*Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan berhala”.* Jumhur ulama (selain Hanafiah) juga mengikutkan anjing dalam pengharanman jual beli ini. Berdasarkan hadist Abu Mas’ud Al Anshory: Nabi SAW melarang menjadikan anjing sebagai *tsaman*.”

Jumhur juga meniadakan akad jual beli barang yang terkena najis, yang tidak mungkin dapat disucikan kembali, seperti minyak, madu dan samin yang di dalamnya terdapat najis, dan dibolehkan apabila barang itu dapat disucikan, seperti kain.

Tidak dibolehkan juga bagi jumhur jual beli barang yang pada asalnya najis seperti pupuk (kotoran binatang) herbivora menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Syafi’iyah dan Hanabilah yaitu kotoran (tinja) dan tulang bangkai beserta kulitnya.

Malikiyah membolehkan jual beli kotoran sapi, kambing, unta dan sejenisnya. untuk keperluan menggarap tanah atau yang lainnya yang termasuk mendatangkan manfaat.

#### 6. Jual Beli Dengan Uang Muka (*Bay’ Urbun/DP*)

Uang muka adalah seseorang membeli sesuatu kemudian menyerahkan kepada penjual sebagian dari harga barang itu berupa dirham atau sejenisnya dengan catatan apabila jual beli itu dilanjutkan, uang muka diperhitungkan sebagai bagian dari

keseluruhan harga, sedangkan apabila jual beli tidak dilanjutkan, uang muka tersebut diberikan kepada penjual, dengan kata lain, apabila transaksi jual beli berlanjut, uang muka sebagai bagian dari harga barang, sedangkan apabila transaksi jual beli tidak berlanjut, uang muka menjadi pemberian dari pembeli kepada penjual.

Hukum jual beli dengan pembayaran uang muka (ba'i al-urban) terdapat dua kelompok yang saling bertentangan yaitu kelompok yang menyatakan tidak sah dan kelompok yang menyatakan sah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan sistem panjar/uang muka adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah, Ulama Hanafiah memasukkan dalam kategori jual beli fasid, sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menghukumi jual beli batal berdasarkan hadist Rasulullah SAW. *“Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli urban (sistem uang muka)”*

Jual beli macam ini juga termasuk jual beli gharar, terlarang dan termasuk makan harta orang lain secara bathil, selain itu dalam jual beli sistem ini mengandung dua syarat yang fasad yaitu syarat hibah (pemberian uang muka) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Ulama Hanabilah menghukumi jual beli dengan uang muka tidak apa-apa (boleh) berdasarkan riwayat Abd al-Razaq dalam Mushanafnya dari hadist Zaid bin Aslam bahwa Nabi SAW. “ditanya tentang uang muka dan beliau menghalalkannya.”

Dan juga riwayat dari Nafi bin al-Harits pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan empat ribu dirham, (dengan ketentuan) apabila Umar suka, barang yang dijual itu untuknya, apabila Umar tidak suka, empat ribu dirham itu untuk Shafwan

#### 7. Jual Beli Air (*Bay' Maa'*)

Air ada kalanya *mubah* atau *ghoiru mubah*. Mubah adalah air yang dimiliki oleh seluruh manusia dan mereka mengambil manfaat darinya, seperti: air laut dan sungai-sungai umum. Sabda Nabi SAW. “*Muslimin itu berserikat dalam tiga : air, rerumputan dan api.*”

8. *Ghoiru mubah* atau dimiliki adalah air yang termasuk dalam kepemilikan khusus, individu atau jama'ah. Dan air yang mengandung pengkhususan kepemilikan seperti penduduk suatu desa tertentu dan air yang dijaga di dalam bejana-bejana (dikemas).
9. Hukum menjual belikannya adalah boleh, kecuali dalam keadaan *dhorurat* (bahaya). Seperti: kehausan yang bisa menyebabkan

kematian, maka wajib untuk memberinya air, apabila masih saja menghalanginya, maka sama saja ia membunuhnya.

10. Jumhur membolehkan jual beli air yang *ghoiru mubah*, seperti: air sumur, mata air, dan yang dikemas. Disejajarkan dengan kayu yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dalam memperjual belikannya.
11. Madzhab Dhohiriyah tidak menghalalkan jual beli air secara mutlak, karena Nabi SAW melarang jual beli air.
12. Larangan menjualnya terjadi pula dalam keadaan khusus seperti: apabila jual beli air ini diniatkan untuk menyuburkan rerumputan yang ada di sekitarnya (sumur) dikarenakan penggembala akan membutuhkan air untuk gembalaanya.